



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN

**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 108**

Jalan Kesadaran Ulujami Raya, Pesanggrahan Jakarta Selatan Laman:  
admin108@sman108jakarta.sch.id/sma108jkt@gmail.com, Website: sman108jakarta.sch.id  
J A K A R T A

Kode Pos : 12320

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 108 JAKARTA**  
NOMOR : 22 Tahun 2026

**TENTANG**  
**TATA TERTIB SISWA**  
**TAHUN AJARAN 2026/2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 108 Jakarta**

**Menimbang:**

- a. Bahwa sekolah dalam melaksanakan tugas layanan pendidikan harus berlangsung dalam suasana aman, nyaman, penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab;
- b. Bahwa dalam proses pembelajaran Siswa harus mendapat dorongan untuk berprestasi dan berakhlak mulia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Siswa SMAN 108 Jakarta

**Mengingat:**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untu Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah;

- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Siswa Yang memiliki Potensi Kecerdasan dan / bakat Istimewa;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan KeSiswa an;
- f. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 50 tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik;
- n. Peraturan Daerah Pemprov, DKI Jakarta Nomor 178 tahun 2014 tentang seragam sekolah;
- o. Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 56 Tahun 2019 tentang Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan;
- p. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 86 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Siswa di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
- q. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 97/SE/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Siswa di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;

- r. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 110/SE/2019 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Siswa di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan.
- s. Permendikbudristek No.50 THN 2022 ttg Pakaian Seragam sekolah bagi Siswa jenjang Dikdasmen

**Memperhatikan :**

- a. Pertimbangan dan masukan dari rapat dewan Pendidik dan Komite Sekolah;
- b. Masukan dari pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dan Majelis Perwakilan Kelas.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

**PENGERTIAN**

Tata tertib Siswa dibuat berdasarkan nilai nilai yang dianut sekolah dan Masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun, pergaulan kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kerapihan, keamanan, kekeluargaan dan nilai nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Setiap Siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Tata tertib peserta sebagai rambu rambu bagi Siswa dalam bersikap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.

Tata tertib Siswa adalah peraturan peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati, dan dilaksanakan oleh peserta didik. Penilaian yang dilakukan oleh sekolah terhadap Siswa meliputi Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan Peserta didik. Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah adalah tempat Siswa mendapatkan pendidikan dan pengajaran
2. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

3. Tim Ketertiban adalah tim yang beranggotakan Wakil Kepala Sekolah bidang kepeserta didikan, staf kepeserta didikan, guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang menengakkan tata tertib.
4. Guru BK adalah guru yang mempunyai tugas , tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik.
5. Guru Piket adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga, memantau, memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah.
6. Wali kelas adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk membina Siswa dalam satu kelas.
7. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, serta terdaftar secara administratif di sekolah.
8. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak memenuhi kewajiban, melanggar larangan dengan tujuan memberi teguran, perasaan malu sehingga sadar akan kesalahannya, dan menimbulkan efek jera.
9. Sanksi langsung adalah sanksi yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran berupa tugas yang bersifat edukatif.
10. Tindakan edukatif adalah segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pembelajaran dan amanat.
11. Kegiatan Pembelajaran adalah proses berlangsungnya interaksi peserta didik, guru dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun diluar kelas.
12. Waktu Istirahat adalah waktu diberhentikan kegiatan pembelajaran untuk sementara dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran.
13. Pakaian Seragam adalah pakaian yang wajib dipakai Siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran, baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditetapkan oleh sekolah.
14. Atribut adalah kelengkapan identitas Siswa yang harus dipakai oleh semua Siswa yang telah ditentukan oleh sekolah.
15. Pelanggaran Berat adalah setiap pelanggaran tata tertib sekolah sebagaimana tercantum dalam peraturan ini.
16. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan Siswa di dalam ruang kelas sesuai dengan panduan mata pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) dipandu oleh guru bidang studi.
17. Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilakukan Siswa diluar jam belajar kurikulum standar yang bertujuan agar Siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan diberbagai bidang di luar bidang akademik.
18. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Siswa selama masih tercatat sebagai peserta didik.
19. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh peserta didik.

## **BAB II**

### **KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**

#### **PASAL 2**

#### **KEHADIRAN PESERTA DIDIK**

1. Waktu masuk sekolah jam 06.30 WIB.
2. Pintu gerbang sekolah ditutup jam 06.30 WIB  
Siswa tidak hadir orang tua wajib memberikan informasi paling lambat pukul 07.00 bila lebih dari jam tersebut maka dianggap alpa.
3. Siswa harus hadir di sekolah paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum jam pelajaran dimulai.
4. Berbadan Sehat
5. Membawa alat tulis sendiri dan tidak untuk dipinjamkan
6. Membawa makanan dan minuman (tumbler) sesuai kebutuhan
7. Siswa di persilakan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer
8. Siswa yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk kelas kecuali dengan izin guru piket dengan ketentuan:
  - a. Siswa diantar langsung oleh orang tua/wali muridnya
  - b. setelah mengikuti pembinaan secara khusus berupa penugasan-penugasan dari guru piket.
9. Selama pelajaran berlangsung Siswa tidak boleh keluar kelas atau sekolah. Izin keluar kelas/sekolah diberikan oleh guru yang sedang mengajar karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. ada keperluan mendesak atau darurat
  - b. ada permohonan tertulis dari orang tua/wali murid peserta didik
  - c. ada rekomendasi dari Kepala Sekolah/Wakil Ke Siswa untuk kegiatan atas nama sekolah
  - d. ada keperluan/musibah keluarga dan guru piket melakukan konfirmasi ke orang tua

#### **PASAL 3**

#### **KETIDAKHADIRAN PESERTA DIDIK**

1. Bagi Siswa yang tidak hadir di sekolah, maka pada hari pertama masuk kembali harus menyerahkan surat dari orang tua/wali murid kepada wali kelas.
2. Apabila ketidakhadiran tersebut karena sakit dan lebih dari 3 hari harus ada surat keterangan berobat atau dokter dan ada pemberitahuan langsung orang tua/wali murid kepada wali kelas atau guru piket.
3. Apabila peserta didik, karena sesuatu hal yang direncanakan akan tidak masuk sekolah (dalam jangka waktu lebih dari 1 minggu), maka orang tua/wali harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Sekolah.

## PASAL 4

### PROSEDUR PERIZINAN MENINGGALKAN SEKOLAH

1. Siswa yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung harus mendapatkan ijin tertulis dari Guru piket , wali kelas/ BK dan guru mata pelajaran yang bersangkutan.
2. Siswa yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung dengan alasan untuk kegiatan OSIS/ekstrakurikuler harus mendapatkan ijin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan dan Pembina OSIS/ Pembina ekskul, melalui surat dispensasi.
3. Siswa yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung dengan alasan keperluan keluarga dan sebagainya, maka harus menunjukkan surat tertulis dari orang tua atau konfirmasi melalui telepon ke guru Piket dan mendapatkan ijin dari guru mata pelajaran.

## PASAL 5

### PELAKSANAAN UPACARA

1. Setiap Siswa wajib mengikuti Upacara bendera dan upacara peringatan hari-hari besar lainnya.
2. Pelaksanaan kegiatan upacara bendera diadakan setiap hari senin dan atau hari lain sesuai dengan jadwal yang diberikan sekolah.

## BAB III

### KERAPIHAN PESERTA DIDIK

## PASAL 6

### ATURAN BERPAKAIAN

Cara Berpakaian Siswa diatur sebagai berikut:

1. Hari **Senin, Selasa dan Kamis** berpakaian seragam:

#### A. Pria

Kemeja putih lengan pendek dan celana panjang warna abu-abu, model biasa/lurus lingkar kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat. Baju dimasukkan kedalam celana dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja
- b. Badge merah putih dijahit diatas saku baju/kemeja
- c. Badge nama Siswa dijahit pada baju/kemeja bagian dada sebelah kanan
- d. Dasi Abu abu berlogo kementerian Pendidikan dan kebudayaan

- e. Topi putih abu-abu dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- f. Ikat pinggang warna hitam ada logo monas
- g. Kaos oblong/singlet warna putih
- h. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
- i. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih (senin,selasa,rabu)

## B. Wanita

Kemeja putih dan rok warna abu-abu, model rempel penuh sampai dengan mata kaki dan tidak ketat. Baju dimasukkan kedalam celana dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja
- b. Badge merah putih dijahit diatas saku baju/kemeja
- c. Badge nama Siswa dijahit pada baju/kemeja bagian dada sebelah kanan
- d. Berdasi abu abu dengan logo kementerian Pendidikan dan kebudayaan
- e. Topi putih abu-abu dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- f. Ikat pinggang warna hitam
- g. Kaos oblong/singlet warna putih
- h. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
- i. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih

2. Hari **Rabu** berpakaian seragam Pramuka, yang wanita rok model rempel penuh sampai dengan mata kaki, pria celana panjang model biasa/lurus lingkaran kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat lengkap dengan atribut, nama gudep dan nama peserta didik. Ketentuan lain sebagai berikut:

- a. Baju pramuka dari bahan famatexKacu/ dasi pramuka lengkap
- b. Badge Pramuka laki-laki dijahit di saku baju sebelah kanan dan perempuan dijahit di atas saku sebelah kanan
- c. Nama gudep dijahit di atas saku sebelah kiri
- d. Nama Siswa di dada sebelah kanan
- e. Lambang Boy Scout pria di atas saku kanan dan wanita di kerah baju sebelah kanan
- f. Badge wilayah, nomor gudep dan badge provinsi DKI pada lengan baju sebelah kanan
- g. Kaos dalam oblong/singlet warna putih;
- h. Ikat pinggang warna hitam;
- i. Kaos kaki warna hitam terlihat 10 cm dari pergelangan kaki;
- j. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam;

### 3. Hari Jum'at ada 2 pola

#### **Hari Jumat Minggu pertama, ketiga dan kelima :**

##### **A. Pria**

- a. Baju Sadariah putih lengan Panjang (muslim dan non muslim), celana Panjang warna abu-abu model biasa/lurus lingkaran kaki proporsional dan tidak ketat. (baju tidak dimasukkan);
- b. Kaos dalam oblong/singlet warna putih;
- c. Ikat pinggang warna hitam berlogo SMA;
- d. Kaos kaki berwarna putih terlihat 10 cm dari pergelangan kaki;
- e. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih;

##### **B. Wanita**

- a. Bagi seluruh siswi baik yang muslimah maupun non muslim memakai baju kebaya Encim berwarna putih lengan Panjang tidak transparan dan tidak ketat jika terdapat bordiran maka harus berwarna putih, rok abu-abu Panjang sampai mata kaki dengan lipit hadap pada tengah muka dan tidak ketat, khusus muslimah memakai jilbab berwarna putih;
- b. Ikat pinggang warna hitam berlogo SMA;
- c. Kaos kaki berwarna putih terlihat 10 cm dari pergelangan kaki;
- d. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih;
- e. memakai kaos oblong / singlet berwarna putih

#### **Hari Jumat Minggu kedua dan keempat, :**

menggunakan seragam batik sekolah. model batik yang digunakan adalah kemeja batik berkerah. Sedangkan bawahan untuk wanita menggunakan rok warna putih model rempel penuh sampai dengan mata kaki, sedangkan untuk pria celana panjang warna putih model biasa/lurus lingkaran kaki proporsional atau tidak ketat,. Ketentuan lain sebagai berikut:

- a. Kaos dalam oblong/singlet warna putih;
- b. Ikat pinggang warna hitam;
- c. Kaos kaki berwarna putih terlihat 10 cm dari pergelangan kaki;
- d. Sepatu model kets warna bebas bertali ;

#### 4. Kegiatan olahraga lapangan, Siswa wajib menggunakan seragam olahraga sekolah.

## **PASAL 7**

### **ATURAN MODEL RAMBUT**

Model rambut Siswa ditentukan oleh sekolah adalah sebagai berikut:

1. Rambut Siswa putra dipotong pendek dan disisir rapi, serta panjang rambut proporsional pada bagian kiri-atas-kanan-belakang (1:2:1:3)
2. Rambut Siswa putri di tata dengan rapi, tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, warna dan model rambut sesuai aslinya.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

## **PASAL 8**

### **HAK PESERTA DIDIK**

Siswa mempunyai hak :

1. Mendapatkan pendidikan agama, sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan atau masalah pribadi Siswa lainnya;
4. Mendapat penilaian, penilaian susulan, remedial, dan mengetahui hasilnya
5. Siswa yang dispensasi atau ijin karena tugas dari sekolah untuk mengikuti kegiatan akademik non akademik dan atau mengikuti OSN, O2SN, FLS2N, OPSI atas sepengetahuan pembina, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah dan atau ijin urusan ibadah, urusan keluarga berhak mendapat ulangan susulan, remedial dan hak-hak lainnya.
6. Siswa yang berprestasi dalam kegiatan KSN , O2SN, FLS2N, OPSI serta kegiatan yang mengharumkan nama sekolah mulai dari tingkat wilayah, Propinsi, Nasional sampai di tingkat Internasional mendapatkan penghargaan yang layak sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan pembelajaran kurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler setelah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam hal penggunaan fasilitas sekolah.
8. Siswa berhak mendapat perlakuan yang sama dan proporsional dalam mendapatkan pelayanan standar dari sekolah.

## PASAL 9

### KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Siswa mempunyai kewajiban :

1. Hadir di sekolah 10 menit sebelum bel dibunyikan (bel dibunyikan jam 06.30 dan pintu gerbang ditutup jam 06.30). Siswa yang terlambat Hp akan diambil oleh piket dikembalikan setelah KBM selesai atau pukul 15.00 WIB, kemudian diperbolehkan mengikuti pelajaran.
2. Siswa pulang/meninggalkan sekolah sesuai dengan jam KBM sekolah, dan bagi Siswa yang pulang lebih awal atau melaksanakan tugas sekolah harus mendapatkan izin dari guru pengajar dan piket yang diketahui oleh Tim Kepeserta didikan;
3. Siswa melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing- masing dan menghormati penganut agama lain;
4. Siswa muslim mengikuti kegiatan tadarus dan Siswa non muslim mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut;
5. Mengikuti semua pelajaran sesuai jadwal yang berlaku
6. Persentase kehadiran di kelas adalah '  
Penilaian harian : 90 % / bulan  
Penilaian Akhir Tahun: 90 % / semester
7. Melaksanakan 11 K (Ketaqwaan, Ketertiban, Keamanan, Kekeluargaan, Keindahan, kerbersihan, Kesehatan, Keterbukaan, Keteladanan, kenyamanan, Kebhinekaan)
8. Mentaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
9. Berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap kedua orang tua, guru, pegawai, sesama peserta didik, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain;
10. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah;
11. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka;
12. Mengikuti minimal satu, maksimal dua kegiatan ekstrakurikuler mulai semester satu sampai semester empat;
13. Memelihara sarana dan prasarana sekolah;
14. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional;
15. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang di selenggarakan disekolah;

## **BAB V**

### **PELANGGARAN RINGAN, SEDANG, DAN BERAT**

#### **PASAL 10**

##### **Pelanggaran Ringan**

Tindakan atau perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran ringan adalah sebagai berikut;

1. Terlambat datang ke sekolah
2. Memakai seragam tidak sesuai ketentuan tata tertib sekolah.
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya;
4. Berada di luar kelas/kantin pada jam pelajaran tanpa seizin guru;
5. Memakai sepatu tidak sesuai tata tertib sekolah;
6. Main kartu di lingkungan sekolah;
7. Mencat rambut, kuku tangan dan kuku kaki;
8. Berdandan berlebihan (memakai lipstiks/pewarna bibir, bulu mata palsu, softlens warna, pensil alis )
9. Berpakaian ketat dan memakai celana model pensil bagi pria;
10. Berambut gondrong (rambut panjang) untuk pria;
11. Berpakaian dan memakai rok ketat untuk wanita;
12. Bermain bola pada saat jam pelajaran kecuali jam pelajaran olah raga;
13. Mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah secara berlebihan;

#### **PASAL 11**

##### **Pelanggaran Sedang**

1. memakai anting, gelang dan kalung bagi Siswa laki-laki;
2. Memberi keterangan tidak benar atau palsu, membuat, mengedarkan surat palsu,
3. Melakukan demonstrasi tanpa izin didalam atau diluar lingkungan sekolah;
4. Melompat pagar sekolah saat masuk, keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru piket;
5. Masuk atau keluar lingkungan sekolah saat jam belajar tanpa ijin guru piket;
6. Tidak mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional;
7. Tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh sekolah;
8. Tidak mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang di selenggarakan di sekolah;
9. Melakukan kumpul-kumpul/nongkrong di sekitar lingkungan sekolah;
10. Memberi keterangan palsu atau tidak benar.
11. Melakukan transaksi makanan online
12. Menggunakan fasilitas sekolah tanpa ijin.
13. Setiap individu dilarang melakukan tindakan perundungan dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, di dalam lingkungan sekolah/tempat kerja/komunitas maupun di luar.

## Pasal 12

### PELANGGARAN BERAT

1. Mencuri/ mengambil uang atau barang milik orang lain baik di lingkungan sekolah atau diluar lingkungan sekolah;
2. Memakai tato ;
3. Memalsukan tandatangan kepala sekolah, guru, dan orang tua
4. Membentuk organisasi diluar OSIS/MPK;
5. Menyebarkan informasi bohong atau fitnah di media sosial;
6. Pelecehan terhadap lawan jenis atau sesama jenis;
7. Menyimpan, menggunakan, mengedarkan, VCD, majalah, gambar, foto, flm porno dalam hand phone, laptop, Ipad dan atau di media sosial;
8. Membawa minuman keras, rokok dan atau merokok di sekolah atau diluar lingkungan sekolah;
9. Berjudi dilingkungan sekolah, dan atau diluar lingkungan sekolah;
10. Melawan kepala sekolah, guru, pegawai baik secara lisan/tulisan maupun fisik atau melalui media elektronik;
11. Mencemarkan nama baik sekolah, guru, dan karyawan dalam bentuk apapun;
12. Melakukan ancaman, teror, bullying, melakukan kekerasan secara fisik dan psikis pada Siswa lain baik langsung maupun melalui media social.
13. Melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah;
14. Membawa senjata tajam, senjata api dan sejenisnya ke sekolah;
15. Melakukan atau terlibat tawuran/perkelahian di sekolah maupun di luar sekolah
16. Terbukti dalam keadaan hamil atau menghamili;
17. Menikah selama menjadi peserta didik;
18. Membawa, menggunakan dan atau mengedarkan narkoba serta zat adiktif lainnya.

**BAB VI**  
**MEKANISME PEMBINAAN PESERTA DIDIK**  
**PASAL 13**

| Jenis Pelanggaran | Bentuk pembinaan  |
|-------------------|---|
| Ringan            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dicatat dalam buku pembinaan</li> <li>2. Pemberian nasehat sesuai dengan pelanggaran</li> <li>3. Penguatan literasi dan etika seni budaya, misalnya;</li> </ol>   |
| Sedang            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dicatat dalam buku pembinaan</li> <li>2. Pemberian nasehat sesuai dengan pelanggaran</li> <li>3. Penguatan nasionalisme misalnya pidato tentang cinta tanah air pasca upacara dan penguatan iman dan taqwa misalnya kultum sebelum atau sesudah shalat zuhur</li> </ol>   |
| Berat             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanggilan orangtua</li> <li>2. Pembinaan diluar sekolah yaitu mengikuti pembinaan Iman Taqwa/Nasionalisme/Literasi / etika seni dan budaya selama 3 - 5 hari melalui orang atau lembaga yang kompeten dibidangnya.</li> <li>3. Di kembalikan ke orang tua untuk selanjutnya di pindahkan ke sekolah lain</li> </ol> |

Tindak lanjut akumulasi pelanggaran

| Tindakan           | Bentuk   | Keterangan  |
|--------------------|--|---|
| Surat Peringatan 1 | <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Orang tua Siswa di undang oleh wali kelas dengan koordinasi dengan guru BK.</li> <li>b) Siswa membuat surat pernyataan 1 .</li> </ol>    | Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 5 kali<br>Atau 1 kali pelanggaran sedang  |
| Surat Peringatan 2 | <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Orang tua Siswa di undang oleh wali kelas berkoordinasi dengan Guru BK dan bidang Kepeserta didikan</li> <li>b) Siswa membuat</li> </ol> | Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 10 kali<br>Atau 2 kali pelanggaran sedang |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    | <p>surat pernyataan 2 dengan materai 10.000.</p> <p>c) Pembinaan diluar sekolah yaitu mengikuti pembinaan Iman Taqwa/Nasionalisme/Literasi / etika seni dan budaya</p>   |  |
| Surat Peringatan 3 | <p>a) Orang tua Siswa diundang oleh wali kelas berkoordinasi dengan Guru BK , Wakil Kepsek dan kepala sekolah</p> <p>b) Dilakukan konferensi kasus</p> <p>c) Siswa membuat surat pernyataan 3 dengan materai 10.000</p> <p>d) Diberikan nilai sikap kurang</p> <p>e) Pembinaan Karakter (Iman Taqwa/ Nasionalisme/ Literasi / etika seni dan budaya)</p> | <p>Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 15 kali Atau 3 kali pelanggaran sedang dan atau 1 kali pelanggaran berat.</p> |

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **PASAL 14**

#### **SANKSI PELANGGARAN RINGAN, PELANGGARAN SEDANG, DAN PELANGGARAN BERAT**

- A. Siswa yang melakukan pelanggaran ringan, sedang, berat, akan diberikan sanksi edukatif berupa:
1. Penguatan Iman dan taqwa
    - a) Menghafal surat-surat pendek Juz 30 ( non muslim menyesuaikan)
    - b) Menghafal doa-doa sesuai dengan agama dan keyakinannya
    - c) Memberikan kultum sebelum atau sesudah sholat dhuhur
    - d) Membersihkan masjid atau tempat ibadah dan fasilitas ibadah
    - e) Petugas adzan
  2. Penguatan Nasionalisme
    - a) Menghafal pembukaan UUD 1945
    - b) Menghafal pasal-pasal UUD 1945
    - c) Latihan Peraturan Baris Berbaris
    - d) Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional/ lagu-lagu daerah
    - e) Menjadi petugas pengibar bendera saat upacara

3. Penguatan Literasi
  - a) Membuat karangan terkait dengan tindak pelanggaran
  - b) Merangkum materi pelajaran
  - c) Membaca buku dan membuat sinopsisnya
  - d) Membuat puisi
  - e) Berpidato di depan kelas dengan disaksikan oleh guru dan teman sekelasnya
  
4. Penguatan etika, seni dan budaya
  - a) Menyambut kedatangan guru dan teman-teman di pagi hari
  - b) Membersihkan lingkungan sekolah
  - c) Membuat poster sesuai dengan jenis pelanggaran
  - d) Membuat kata-kata mutiara, pantun dll.
  - e) Membantu petugas Bank Sampah sekolah

## **PASAL 15**

Siswa yang dinyatakan tersangka oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan kriminal akan dipindahkan dari sekolah. setelah mendapat rekomendasi dari atasan dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

## **BAB VIII**

### **KEGIATAN-KEGIATAN**

## **PASAL 16**

1. Setiap Siswa kelas X, XI dan XII wajib mengikuti pelajaran di SMAN 108 Jakarta sesuai dengan ketentuan
2. belajar PAGI pukul 06.30 s.d 15.00 wib (kondisi normal)
3. Kegiatan ekstrakurikuler wajib (pramuka) dilaksanakan setiap hari rabu secara bergiliran sesuai jadwal yang berlaku
4. Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat setelah Kegiatan Belajar Mengajar selesai, pukul 15.00 s/d 17.00 WIB
5. Kegiatan peserta didik yang menggunakan fasilitas sekolah harus ijin tertulis dari Pejabat berwenang serta mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku di SMAN 108 Jakarta.
6. Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila:
  - a. sholat Jum'at di masjid ( bagi murid non muslim kegiatan diadakan di ruang rohkris/rohkat)
  - b. Sholat dzuhur berjamaah dilanjutkan Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila (bagi peserta didik non muslim kegiatan dilakukan di ruang rohkris/rohkat)
  - c. Pembinaan oleh walas di kelas saat tidak upacara hari Senin.

## PENUTUP

### PASAL 17

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan rapat dewan guru
2. Peraturan sekolah ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diketahui murid, guru, pegawai, orang tua dan Masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 8 Juli 2026  
Kepala SMAN 108 Jakarta



Setyo Warjanto, M.Pd  
NIP 197001311997021003